

**PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH
KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN TAMALATE
KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Diajukan Oleh :

**ARMANSYAH BADARUDDIN
NIM. 9761179**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik tanah merupakan faktor yang sangat penting sebab tanpa tanah tidak akan dapat membangun. Begitu pentingnya tanah untuk pembangunan maka diperlukan pengaturan dan penanganan tersendiri. Pemerintah telah mengeluarkan surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 460-1594 tanggal 5 Juni 1996, dengan tujuan melarang Kepala Kantor Pertanahan/Kotamadya untuk memberikan ijin lokasi pada tanah sawah beririgasi teknis bagi keperluan non pertanian, tetapi pada kenyatannya masih terjadi perubahan penggunaan tanah ke non pertanian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa luas perubahan penggunaan tanah pertanian (sawah) ke non pertanian di Kecamatan Tamalate dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, serta bagaimana pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan jenis data yang diperlukan antara lain data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan pada seluruh populasi, yaitu seluruh perubahan penggunaan tanah pertanian (sawah) ke non pertanian Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

Berdasarkan analisis dan pembahasan diperoleh hasil bahwa luas perubahan penggunaan tanah pertanian (sawah) ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar adalah sebesar 320,87 ha atau 38,56 %. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah faktor pertambahan penduduk, ketersediaan tanah dan nilai ekonomi tanah yang selalu berubah. Sedangkan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar oleh Pemda Kota Makassar dengan menerbitkan mekanisme perijinan pengawasan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II . TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Hipotesis.....	21
D. Batasan Operasional	21
BAB III . METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Populasi dan Sampel.....	24
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data	26

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Luas Wilayah	28
B. Kondisi Fisik Wilayah	30
C. Penggunaan Tanah	30
D. Keadaan Penduduk Dan Jumlah Kepadatan Penduduk	31

BAB V. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.....	34
B. Persebaran Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.....	39
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.....	42
D. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke non pertanian	47

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara agraris di mana corak perekonomian dan kehidupan rakyatnya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, sehingga tanah mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam menunjang aspek ekonomi di negara kita.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang didukung oleh berbagai kemajuan teknologi maka kebutuhan akan tanah untuk keperluan pembangunan fisik baik berupa pembangunan kantor, industri, perumahan dan pembangunan lainnya yang merupakan kelengkapan operasional maupun kebutuhan pelayanan masyarakat juga semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali. Perubahan penggunaan tanah tersebut juga terjadi karena adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan ini seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik.

Selain penambahan jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal, perkembangan ekonomi, sosial, budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghendaki pula persediaan tanah yang tidak sedikit jumlahnya, dalam hal ini menyebabkan tidak jarang tanah pertanian terpaksa

Lebih memprihatinkan lagi yaitu perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian ini pada umumnya terjadi justru pada wilayah yang subur tanahnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian maka pengendalian tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberian ijin perubahan penggunaan tanah atau ijin lokasi. Pemberian ijin lokasi harus berdasarkan pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah yang merupakan pertimbangan teknis yang sangat menentukan dalam pemberian ijin tersebut. Aspek ini dimaksudkan agar setiap perubahan penggunaan tanah hendaknya dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 460-1594 tanggal 5 Juni 1996, dengan tujuan melarang Kepala Kantor Pertanahan/Kotamadya mengeluarkan ijin lokasi untuk tanah sawah irigasi teknis bagi keperluan non pertanian, tetapi kenyataannya masih terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tidak dapat dihindarkan karena hal ini terkait erat dengan dinamika penduduk dan dinamika pembangunan.. Seperti halnya di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalate terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang cukup luas baik untuk keperluan industri, perumahan dan kebutuhan lainnya sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan daerah tersebut.

Keadaan seperti ini apabila tidak ada upaya pengendaliannya maka akan terjadi

Berkaitan dengan penggunaan tanah terdapat permasalahan yaitu berupa terjadinya perbedaan antara keadaan seharusnya dengan keadaan senyatanya. Seharusnya tanah pertanian dipertahankan, guna mendukung ketersediaan bahan pangan, namun kenyataannya luas tanah pertanian semakin berkurang, di mana luas tanah non pertanian semakin meningkat. Di Kecamatan Tamalate pada tahun 1995 luas tanah pertanian adalah sebesar 832,12 hektar dan pada tahun 2000 sebesar 511,25 hektar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat uraian dan kenyataan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?
3. Bagaimana Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke non Pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan permasalahan yang penulis kemukakan serta agar penilaian ini lebih berfokus pada permasalahan yang ada maka penelitian ini penulis batasi :

Penelitian ini terbatas pada perubahan penggunaan tanah sawah dan tidak termasuk tanah pertanian seperti tegalan/kebun campur atau tambak dan terjadi pada kurun waktu antara tahun 1995 sampai dengan akhir tahun 2000.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui berapa luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- c. Mengetahui bagaimana pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan
- b. Sebagai masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian di Kecamatan Tamalate Kota Makassar maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 di Kecamatan Tamalate seluas 320,87 Ha atau 38,56% dan jenis penggunaan yang terbesar dari perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut untuk perumahan atau pemukiman.
2. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah sebagai berikut, pertumbuhan penduduk, ketersediaan tanah, serta nilai ekonomi tanah yang selalu berubah.
3. Pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tamalate oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar yaitu dengan menerbitkan mekanisme perijinan pengawasan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut..

B. Saran

Beberapa saran akan penulis berikan guna menekan terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang keberadaannya saat ini terus berkurang dari tahun ke tahun.

1. Perlunya dilaksanakan penyuluhan di bidang pertanahan secara teratur dan berkesinambungan mengenai larangan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada masyarakat sehingga perubahan penggunaan tanah pertanian dapat dikurangi.
2. Kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian diharapkan dapat diimplementasikan di lapangan sehingga dapat mengendalikan perubahan penggunaan tanah tersebut.
3. Agar tercapainya tertib penggunaan tanah dan lingkungan hidup disamping itu juga perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus diprioritaskan pada tanah-tanah yang kurang subur.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Anonim , (1996) *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Arikunto, Suharsimin (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, RINEKA CIPTA, Jakarta

Garis – Garis Besar Haluan Negara (1998).

Hardjosumantri, Kusnadi (1995), *Hukum Tata Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta

Nasution, Lutfi I (1995), *Kebijkasanaan Pertanahan Nasional, Pengalaman Masa Lalu Tantangan dan Arah Masa Depan*, LP3S, Jakarta.

Nawawi, Hadari, (1998), *Penelitian Terapan Gadjah Mada University Press*.

Sandi, I Made (1995), *Kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia*, Publikasi Nomor 153, Direktorat Tata Guna Tanah , Dirltjend Agraria, Departemen Dalam Negeri, Jakarta

S.B. Silalahi (1982), *Penggunaan Tanah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi di Daerah Sumatra Utara*, Publikasi Nomor 215, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirltjend Agraria Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan (1989), *Metode Penelitian Survey*, Jakarata : PT. Pustaka LP3ES Indonesia.